



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Kembali Gelar Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Bangkalan**

**Jakarta, 31 Juli 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan oleh dua pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan badan pengawas pemilu (Bawaslu)/panitia pengawas pemilu (Panwaslu), dan pengesahan alat bukti pada Selasa (31/07) pukul 08.30 WIB. Perkara dengan nomor 4/PHP.BUP-XVI/2018 dan 5/PHP.BUP-XVI/2018 ini akan disidangkan bersama dua perkara lain, yaitu perkara PHP Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo (3/PHP.KOT-XVI/2018) dan perkara PHP Walikota dan Wakil Walikota Padangpanjang (9/PHP.KOT-XVI/2018). Sidang Panel 3 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Kamis (26/07) lalu, masing-masing Pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan permohonan secara lisan. Dalam penyampaiannya, Kuasa Hukum Paslon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor Urut 1 meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memutuskan Paslon Nomor Urut 2 sebagai pemenang dalam pemilihan. Pemohon bahkan menilai Paslon Nomor Urut 2 seharusnya dibatalkan sebagai calon.

Sementara itu, terhadap Pemohon perkara nomor 4/PHP.BUP-XVI/2018, Hakim Ketua Arief Hidayat meminta Kuasa Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 1 untuk memperjelas dalil terkait jumlah suara sah dalam pemilihan. Terkait hal tersebut, Kuasa Hukum Pemohon mengungkapkan bahwa petugas kelompok pelaksanaan pemungutan suara (KPPS) di sejumlah TPS tidak memberikan salinan DPT kepada saksi Pemohon. Terhadap penjelasan tersebut, Hakim Ketua Arief Hidayat meminta agar Kuasa Hukum Pemohon menyertakan bukti-bukti pendukung.

Senada dengan Pemohon perkara 4/PHP.BUP-XVI/2018, Kuasa Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 2 juga mengungkapkan bahwa jumlah suara sah dalam Pilkada Bangkalan melebihi DPT dan jumlah surat suara cadangan. Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara yang teregistrasi dengan nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018 ini meminta MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Bangkalan untuk melaksanakan ulang pemungutan suara di seluruh TPS tanpa melibatkan Paslon Nomor Urut 3. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) | [www.mkri.id](http://www.mkri.id)